

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama Memaknai Golput dalam Pemilu

Ekonomi

- Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Hidrogen di Indonesia ■
- Memperkuat Potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia Tahun 2024 ■

Hukum

- Studi Banding Kandidasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu di Indonesia dan Brazil ■
- Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilu 2024 ■

Politik

- Menelaah Koalisi dan Pragmatisme Parpol Pasca-Pilpres 2024 ■

Sosial

- Memaknai Esensi Keadilan Sosial dalam Visi-Misi Capres-Cawapres 2024 ■
- Perempuan dan Refleksi Gerakan Anti *Female Genital Mutilation* (FGM) ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Memaknai Golput dalam Pemilu	3
EKONOMI	
Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Hidrogen di Indonesia	11
Memperkuat Potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia Tahun 2024	18
HUKUM	
Studi Banding Kandidasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu di Indonesia dan Brazil	23
Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilu 2024	29
POLITIK	
Menelaah Koalisi dan Pragmatisme Parpol Pasca-Pilpres 2024	37
SOSIAL	
Memaknai Esensi Keadilan Sosial dalam Visi-Misi Capres-Cawapres 2024	44
Perempuan dan Refleksi Gerakan Anti Female Genital Mutilation (FGM)	51
PROFIL INSTITUSI	56
PROGRAM RISET	58
SURVEI BIDANG POLITIK	62

EVALUASI KEGIATAN	63
DISKUSI PUBLIK.....	64
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	65

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2024 mengangkat laporan utama mengenai fenomena golongan putih (golput) pada pemilihan umum (Pemilu). Golput bukanlah semata-mata sikap apatis. Golput seharusnya diartikan dan direfleksikan sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah serta isu-isu lainnya. Upaya bersama penting untuk dilakukan untuk menjawab ekspresi golput dan memperbaiki sistem yang berlaku dalam demokrasi, termasuk dalam konteks pemilu.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk mengembangkan hidrogen lewat beragam kebijakan dan strategi pengembangan hidrogen nasional. Namun, pengembangan hidrogen di Indonesia juga tidak luput dari tantangan. Selanjutnya, kami juga membahas tentang Ekonomi kreatif atau ekonomi oranye adalah ekonomi yang berkelindan dengan aspek ekonomi, budaya, dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam kontestasi Pemilu 2024. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tetap harus ada usaha optimal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu atau kandidat dalam kontestasi pemilu. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perbandingan kandidasi masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia dan Brazil. Karena Melindungi hak masyarakat adat sama pentingnya dengan melindungi hak asasi semua warga negara karena semua warga negara setara di hadapan hukum, termasuk dalam konteks pemilu.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang dinamika yang berkembang terkait koalisi parpol pengusung capres setelah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Pragmatisme partai politik akan menentukan arah koalisi pasca-pilpres 2024.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang calon kepala pemerintahan yang baru memerlukan perspektif inklusivitas dalam melaksanakan janji kampanye dalam proses kebijakan, termasuk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang Perempuan

dan Refleksi Gerakan *Anti Female Genital Mutilation* (FGM). Pemerintah perlu membagi kerangka perspektif tentang pentingnya memberikan rasa aman anak perempuan atas tubuhnya.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Memaknai Golput dalam Pemilu

Golput atau Golongan Putih, merupakan kelompok yang dengan sengaja menolak untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum. Di Indonesia, gerakan golput mulai muncul pada tahun 1971 yang diprakarsai oleh Arief Budiman, Julius Usman, dan Imam Malujo Sumali. Saat itu, mereka memilih untuk tidak ikut dalam pemilu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter dan membatasi kebebasan berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk pembentukan partai politik. Pembatasan jumlah partai oleh pemerintah dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan berorganisasi dan berpolitik (Budiman, 2006).

Pada saat itu, berbagai kelompok mahasiswa bersatu untuk menggalang dukungan bagi tindakan yang di luar prosedur formil yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka mendorong para pemilih untuk tidak mengikuti aturan resmi tersebut dan melakukan pencoblosan di luar kotak pemilihan yang telah ditentukan. Kelompok ini kemudian oleh Arief Budiman diberi nama “golput,” merujuk pada saran mereka untuk mencoblos bagian kosong atau putih dari kertas pemilu.

Selain karena rasa kecewa terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter, partai politik juga dianggap hanya sebagai alat untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Para pemimpin partai politik menjadi bagian dari elit pemerintah yang terisolasi dari rakyat, dan mereka lebih mengedepankan program-program pemerintah daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sikap apatis terhadap partai politik mulai berkembang di kalangan masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Gerakan politik golput yang digagas oleh Arief Budiman dan rekannya merupakan tindakan yang disengaja sebagai bentuk protes moral terhadap pemerintah dan partai politik yang ada. Hal ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam

terhadap sistem politik yang dianggap tidak melayani kepentingan rakyat dengan baik.

Golput dari Tahun ke Tahun

Pasca tahun 1971, gerakan golput terus menunjukkan keberadaannya yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, semakin banyak gerakan golput yang bergabung dengan upaya-upaya perbaikan dan pencarian solusi alternatif yang lebih baik untuk meningkatkan sistem politik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat Pemilu 1977, golput kembali muncul dengan kuat di tengah-tengah krisis yang melanda pemerintah pada masa Orde Baru. Gejala ini tercermin melalui berbagai peristiwa penting seperti kebijakan fusi partai pada tahun 1973, kerusuhan Malari pada tahun 1974, skandal korupsi Pertamina pada tahun 1975, dan berbagai kasus korupsi lainnya yang melibatkan departemen pemerintah.

Ketika Pemilu 1987 berlangsung, Golkar berhasil meraih kemenangan yang besar dengan persentase suara mencapai 73,2% (Jahroh, 2015). Namun, keberhasilan ini disertai dengan ketegangan nasional terhadap sejumlah isu yang masih belum terselesaikan, termasuk pergantian kepemimpinan nasional, stabilitas politik, dan masalah pembangunan ekonomi. Pada Pemilu 1992, gerakan golput tidak hanya didorong oleh mahasiswa, tetapi juga mendapat dukungan luas dari kalangan rakyat miskin baik di kota maupun di desa. Mereka merasakan dampak buruk dari kebijakan pemerintah, seperti penggusuran tanah dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Saat Pemilu 1997 berlangsung, situasinya tidak berbeda jauh, bahkan terlihat bahwa kepercayaan publik terhadap legitimasi pemilu semakin menurun. Kali ini, persentase golput mencapai angka sekitar 9,42% (Siti, 2015), menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Setelah kejatuhan Orde Baru, terutama pada Pemilu 2004, angka golput masih tetap tinggi, serta mencerminkan ketidakpuasan yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang baru.

Dengan melihat bagaimana perkembangan fenomena golput dari tahun ke tahun (1971-1998), setidaknya rangkaian peristiwa tersebut menjelaskan tiga hal utama. Pertama, dengan munculnya kesadaran rasionalitas di kalangan pemilih, terutama dalam konteks pemilu

yang dianggap relatif aman, damai, dan demokratis, rakyat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengekspresikan kebebasan dan kedaulatan politik mereka. Pemilu tahun 2004 menjadi bukti konkret bahwa rakyat memiliki pemahaman yang mendalam akan hak-hak mereka sendiri.

Rakyat tidak lagi hanya menjadi alat untuk kepentingan elit politik, melainkan memiliki pandangan kritis terhadap agenda-agenda yang diperjuangkan oleh partai politik dan elit politik. Masyarakat menilai bahwa elit-elit politik cenderung hanya memperhatikan kepentingan golongan dan partai mereka sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas dari seluruh rakyat. Oleh karena itu, Pemilu 2004 menjadi momentum penting di mana rakyat menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran politik yang matang dan mampu melakukan penilaian yang kritis terhadap para pemimpin dan partai politik yang mereka dukung.

Kedua, kurangnya ketersediaan partai alternatif masih menjadi isu penting dalam perkembangan politik. Sementara kebebasan yang diberikan oleh sistem demokratis menciptakan peluang untuk perubahan, hal itu juga membawa risiko terfragmentasinya kekuatan reformis. Hal ini terjadi karena munculnya partai-partai baru yang seringkali hanya memiliki komitmen yang setengah-setengah dan dipengaruhi oleh beragam kepentingan primordial. Akibatnya, keberadaan partai-partai tersebut dapat menjadi penghalang bagi konsolidasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pentingnya adanya partai-partai yang kredibel dan berkomitmen secara penuh terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjadi semakin jelas, karena mereka dapat menjadi pilar utama dalam membangun fondasi yang kokoh bagi sistem politik yang inklusif dan representatif. Oleh karena itu, untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang kokoh, perlu adanya upaya serius dalam membangun partai-partai alternatif yang berkualitas dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas.

Ketiga, partai politik mengalami disfungsi terutama dalam hal mewakili kepentingan masyarakat. Mereka gagal dalam menggabungkan berbagai kepentingan rakyat sehingga terkesan bahwa kekuasaan politik lebih berpihak pada elit politik daripada pada kepentingan rakyat secara umum. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa partai politik cenderung mempertahankan kekuasaan mereka atas nama kepentingan segelintir elit, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari rakyat yang lebih luas. Disfungsi ini merugikan bagi

proses demokratisasi karena mengurangi rasa kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap institusi politik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperbaiki sistem representasi politik agar partai politik dapat lebih efektif dalam mengartikulasikan dan mewakili kepentingan rakyat secara menyeluruh. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kekuasaan politik benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya segelintir elit politik.

Analisis Penyebab Golput

Analisis penyebab golput dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain pertimbangan kritis pemilih untuk golput seperti yang disampaikan di atas, faktor internal terutama berkaitan dengan kendala atau hambatan yang dialami secara langsung oleh para pemilih. Salah satu contoh faktor internal adalah kendala teknis, seperti kesehatan yang memburuk sehingga seseorang tidak dapat pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, faktor internal lainnya dapat terkait dengan pekerjaan, misalnya seseorang harus bekerja di lokasi terpencil seperti kapal layar atau di tengah hutan, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir di TPS pada hari pemilihan. Belum lagi tantangan ketika TPS tidak dapat diakses seperti oleh penyandang disabilitas atau oleh pemilih yang berdomisi di daerah terpencil.

Di sisi lain, faktor eksternal mencakup berbagai hal yang lebih luas di luar kendali individu, seperti masalah administratif, kurangnya sosialisasi yang komprehensif tentang proses pemilu, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui prosedur atau pentingnya partisipasi dalam pemilihan, serta faktor pilihan politik dan tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Ketidakpercayaan ini dapat timbul akibat kegagalan pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi, serta skandal korupsi yang merajalela.

Secara keseluruhan, baik faktor internal maupun eksternal dapat berkontribusi terhadap tingginya angka golput dalam suatu pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan tersebut, serta meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan yang lebih efektif, peningkatan aksesibilitas dalam pemungutan suara, serta langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem politik dan pemerintahan secara keseluruhan.

Refleksi Terhadap Pemilu 2024

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (2023) memberikan prediksi yang menarik mengenai tingkat golput pada Pemilu 2024. Menurutinya, kemungkinan tingkat golput dapat mencapai angka 18-20%. Proyeksi ini mencerminkan pandangan kritis terhadap dinamika politik dalam negeri yang dianggap mengalami kemunduran drastis belakangan ini. Meskipun demikian, sampai dengan tulisan ini selesai dibuat (15/2), belum ada data resmi dari KPU yang menunjukkan data tentang golput pada Pemilu 2024 ini, sehingga data dari BRIN tersebut belum bisa diterima maupun disanggah.

Namun, jika merujuk pada prediksi BRIN tersebut, dinamika politik yang mengalami kemunduran demokrasi dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Dinamika politik yang mengalami penurunan tersebut dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Pertama-tama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu faktor yang menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keputusan-keputusan MK yang kontroversial atau dinilai merugikan dapat memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan proses hukum secara keseluruhan.

Selanjutnya, isu netralitas presiden juga menjadi faktor yang memperumit dinamika politik. Kritik terhadap netralitas presiden dapat memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kemandirian institusi kepala negara. Selain itu, pembagian bantuan sosial (bansos) yang dinilai masif dan cenderung tidak terarah juga turut meramalkan dinamika politik. Kritik terhadap cara pembagian bansos yang dianggap membabi buta dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan tingkat ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah.

Dengan demikian, golput bukanlah semata-mata sikap apatis. Golput seharusnya diartikan dan direfleksikan sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah serta isu-isu lainnya. Tingginya proyeksi golput pada Pemilu 2024 mungkin merupakan respons langsung terhadap dinamika politik dan kebijakan yang dinilai kontroversial atau merugikan oleh sebagian besar masyarakat.

Dengan demikian, prediksi tingkat golput yang tinggi pada Pemilu 2024 seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu dan tentu saja masyarakat sipil pada umumnya. Upaya untuk memahami dan mengatasi akar masalah ketidakpuasan masyarakat perlu dilakukan agar demokrasi dapat tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan luas dari warganya.

Rekomendasi

Sebagai pendorong utama dinamika perpolitikan, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menghidupkan sistem demokrasi. Oleh karena itu, mereka perlu menjalankan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab tingginya golput pada pemilu sebelumnya. Dengan memahami akar masalah tersebut, partai politik dapat merinci aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan dievaluasi, dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan program-program yang lebih efektif dan responsif.

Selain itu, penting untuk mendorong calon dan partai politik agar lebih memfokuskan kampanye mereka pada narasi yang positif, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pendekatan semacam ini bukan hanya dapat membentuk persepsi yang lebih baik di kalangan pemilih, tetapi juga berpotensi meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kampanye yang memusatkan perhatian pada isu-isu substansial dan relevan dengan masyarakat, serta dapat memberikan solusi konstruktif akan lebih mampu memotivasi pemilih untuk terlibat aktif.

Tidak hanya itu, penting juga bagi partai politik untuk mengimplementasikan program pendidikan politik yang komprehensif. Dengan melakukan pendekatan ini, partai dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, hak-hak pemilih, dan dampak positif dari keterlibatan dan partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Pendidikan politik yang holistik akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, kritis, dan terlibat dalam proses politik, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat golput dan memperkuat fondasi demokrasi.

Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki tanggung jawab besar

dalam memastikan proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan inklusif. Untuk mencapai hal ini, mereka harus melaksanakan kampanye sosialisasi yang intensif dan terarah kepada masyarakat. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang proses pemilu, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak pilih mereka, serta dampak dari partisipasi aktif atau ketidakhadiran dalam pemilihan.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa informasi mengenai calon, platform politik, dan program partai tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang lebih informan dan berdasarkan pemahaman yang kuat tentang visi dan misi para calon serta program yang mereka tawarkan.

Tidak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi dan komitmen untuk mengaplikasikan data terbuka pemilu juga dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi terkait pemilu. KPU dan Bawaslu dapat mengembangkan aplikasi atau situs *web* yang *user-friendly* dan memberikan informasi yang mudah dimengerti bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai proses pemilu, daftar calon, serta informasi terkait pemungutan suara, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Para anggota legislatif, sebagai pembuat kebijakan pemilu, memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Untuk mencapai hal ini, mereka harus mempertimbangkan revisi sistem pemilu lewat perubahan Undang-Undang Pemilu. Reformasi sistem pemilu ini harus bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap keadilan dan kebenaran dalam pemilihan umum.

Selain itu, anggota legislatif juga perlu melibatkan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Program-partisipasi yang aktif dapat menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat dan memotivasi pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Di sisi lain, anggota legislatif harus menunjukkan kinerjanya sebagai wakil rakyat dan salah satu pilar demokrasi dengan serius, berintegritas, dan berkelanjutan.

Konsultasi publik dan diskusi terbuka juga merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan masukan mereka terkait proses pemilu, sehingga pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan dengan lebih baik kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Terakhir, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi hambatan yang menyebabkan tingginya tingkat golput. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling mendukung lewat sumber daya yang dimiliki dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi politik, serta mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Hal ini merupakan langkah penting menuju terwujudnya pemilu yang lebih demokratis, relevan, kontekstual, dan inklusif.

- Felia Primaresti -

Golput bukanlah semata-mata sikap apatis. Golput seharusnya diartikan dan direfleksikan sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah serta isu-isu lainnya. Upaya bersama penting untuk dilakukan untuk menjawab ekspresi golput dan memperbaiki sistem yang berlaku dalam demokrasi, termasuk dalam konteks pemilu.

Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Hidrogen di Indonesia

Tahun 2023 baru saja dinobatkan sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Menurut The Copernicus Climate Change Service (C3S) (9 Januari 2024), suhu rata-rata global pada tahun 2023 adalah 14,98°C yang mana nilai suhu ini 0,17°C lebih tinggi dibandingkan nilai tertinggi suhu rata-rata global pada tahun 2016. C3S juga mencatat konsentrasi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) di atmosfer masing-masing sebesar 419 *parts per million* (ppm) dan 1.902 *parts per billion* (ppb) pada tahun 2023. Angka konsentrasi karbon dioksida dan metana tersebut masing-masing lebih tinggi 2,4 ppm dan 11 ppb dibandingkan tahun 2022.

Fenomena suhu panas tahun 2023 pun juga terjadi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (1 Januari 2024) mengatakan bahwa rata-rata suhu udara pada tahun 2023 adalah 27,2°C yang mana lebih tinggi 0,5°C dibandingkan rata-rata suhu udara selama periode 1991-2020. Hal ini membuat tahun 2023 menjadi tahun terpanas kedua setelah tahun 2016 di Indonesia, yang juga menjelaskan bahwa fenomena ‘pendidihan global’ memang sudah terjadi.

Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (*unconditionally*) dan 43,2% dengan bantuan internasional (*conditionally*) dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Sektor energi pun merupakan salah satu sektor penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan pun sedang diimplementasikan. Salah satu energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini adalah hidrogen.

Tulisan ini akan menganalisis kebijakan pengembangan energi hidrogen di Indonesia, tantangan pengembangannya, serta rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini dan juga pemerintah baru periode 2024-2029 nantinya.

Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Hidrogen di Indonesia

Hidrogen disebut sebagai sumber energi masa depan dunia. Setidaknya ada tiga hal yang mendukung hal ini. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat harga hidrogen dunia menjadi lebih terjangkau. Hidrogen hijau, misalnya, memiliki harga produksi berkisar US\$2,7 sampai US\$8,8 per kilogram, yang mana pada tahun 2030 akan menjadi US\$2 hingga US\$6 per kilogram dengan adanya perbaikan teknologi (World Energy Council, 2021).

Kedua, permintaan akan energi bersih yang meningkat guna mendukung komitmen *net zero emission* (NZE) yang ditargetkan. Berdasarkan situs zerotracker.net (akses 13 Januari 2024), sebanyak 151 negara yang mencakup 88% emisi GRK dan 89% populasi telah berkomitmen untuk mencapai NZE. Ketiga, keinginan masyarakat dunia untuk menghentikan penggunaan energi fosil. Hal ini terlihat dari 84% responden yang disurvei oleh World Economic Forum dan Ipsos yang menekankan pentingnya beralih ke sumber energi berkelanjutan (World Economic Forum, 30 Maret 2022). Oleh karena itu, mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, mengimplementasikan kebijakan transisi energi yang salah satunya melalui pengembangan hidrogen.

Kebijakan transisi energi di Indonesia menjadi penting karena bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (18 Januari 2024), batu bara masih mendominasi bauran energi Indonesia pada tahun 2023 dengan nilai 40,46%, disusul minyak bumi (30,18%), gas bumi (16,28%), dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 13,09%. Pemanfaatan EBT seperti hidrogen menjadi salah satu faktor kunci bagi proses transisi energi di Indonesia.

Menurut laporan “Strategi Hidrogen Nasional” (2023) oleh Kementerian ESDM, hidrogen berperan penting untuk proses dekarbonisasi sektor energi, seperti bahan bakar untuk *fuel cell electric vehicle* (FCEV); sebagai media penyimpanan energi; hidrogen *power-to-X*; serta dekarbonisasi sektor yang sulit mandiri dari energi fosil misalnya sektor penerbangan, produksi baja, manufaktur, transportasi, dan ekspedisi (*shipping*). Laporan tersebut juga menyatakan bahwa konsumsi hidrogen Indonesia saat ini sekitar 1,75 juta ton per tahun di mana mayoritas pemanfaatannya digunakan untuk urea (88%), serta amonia dan kilang minyak masing-masing

sebesar 4% dan 2%. Namun, sumber hidrogen yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari gas bumi yang jika merujuk pada klasifikasi kode warna hidrogen, adalah hidrogen abu-abu.

Secara umum, klasifikasi kode warna hidrogen berkaitan dengan sumber produksi yang digunakan dan metode produksi. Hidrogen abu-abu yang yang dijelaskan sebelumnya, misalnya. Menurut Wakil Dekan Penelitian Sains Terapan Universitas British Columbia, Walter Mérida, dalam *The Conversation* (15 Juli 2021), hidrogen abu-abu adalah hidrogen yang dihasilkan dari sumber produksi energi fosil, seperti gas bumi, yang mayoritasnya dihasilkan melalui proses *steam methane reforming* (SMR). Biaya produksi hidrogen abu-abu berkisar antara US\$0,98 hingga US\$2,93 per kilogram (BloombergNEF, 9 Agustus 2023). Namun, hidrogen abu-abu bukanlah hidrogen yang ‘bersih’ karena emisi GRK yang dihasilkan cukup tinggi, yakni berkisar 11,1-13,7 kilogram CO₂e per 1 kilogram hidrogen (Longden et al., 2021, dalam Green Hydrogen Organisation, 28 Januari 2022).

Selain hidrogen abu-abu, hidrogen biru dan hidrogen hijau adalah dua kode warna hidrogen yang paling sering dibahas dan juga sedang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, hidrogen biru, yang juga disebut sebagai ‘hidrogen rendah karbon’, adalah hidrogen abu-abu dengan proses *Carbon Capture Storage* (CCS). Adanya teknologi CCS yang digunakan membuat biaya produksi hidrogen biru lebih tinggi dibandingkan hidrogen abu-abu. BloombergNEF (9 Agustus 2023) mengatakan bahwa biaya produksi hidrogen biru adalah US\$1,8 sampai US\$4,7 per kilogram. Pengaplikasian CCS membuat emisi GRK yang dihasilkan oleh hidrogen biru lebih kecil dibandingkan hidrogen abu-abu, yakni 5,8-8,5 kilogram CO₂e per 1 kilogram hidrogen untuk tingkat penangkapan 56%, dan 1,7-4,3 kilogram CO₂e per 1 kilogram hidrogen untuk tingkat penangkapan 90% (Longden et al., 2021, dalam Green Hydrogen Organisation, 28 Januari 2022).

Dibandingkan dengan hidrogen abu-abu dan hidrogen biru, hidrogen hijau, yaitu hidrogen yang dihasilkan melalui proses elektrolisis dan menggunakan energi terbarukan, dapat dikatakan sebagai hidrogen yang ‘bersih’. Hydrogen Council dalam Green Hydrogen Organisation (28 Januari 2022) menyatakan bahwa emisi GRK yang dihasilkan hanya 0,3-1 kilogram CO₂e per 1 kilogram hidrogen. Namun, biaya produksi hidrogen hijau masih sangat mahal dikarenakan membutuhkan listrik dari sumber energi terbarukan. BloombergNEF (9 Agustus 2023) mencatat bahwa biaya produksinya berkisar US\$4,5-US\$12 per kilogram.

Dalam mengembangkan baik hidrogen biru dan hidrogen hijau, Pemerintah Indonesia mengacu ke beberapa kebijakan terkait hidrogen dan EBT secara umum. Adapun beberapa kebijakan yang digunakan dalam pengembangan ekosistem hidrogen dan EBT secara umum terangkum dalam tabel berikut ini.

No.	Regulasi	Deskripsi
1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007)	Menekankan pada pengaturan energi, ketahanan energi, keadilan energi, pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.
2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023)	Beberapa pasal pada UU 30/2009 sudah diubah dalam UU 6/2023 guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha. Menekankan pada perencanaan dan tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional, dan juga mendorong pemanfaatan sumber EBT.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014)	<ul style="list-style-type: none"> ● Beberapa hal yang dilampirkan terkait pemanfaatan EBT dan bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. ● Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru untuk mengganti PP 79/2014 sedang dirumuskan dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2024. Proses saat ini sudah sampai pada proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kementerian ESDM, 19 Januari 2024).
4	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (PP 14/2015)	Mendorong penguatan industri nasional termasuk industri pupuk yang notabene menggunakan hidrogen melalui pengembangan teknologi, penggunaan dan pengembangan EBT dalam industri hijau.
5	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017)	Menjabarkan terkait kebutuhan-pasokan (<i>demand-supply</i>) energi hingga tahun 2050, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan yang melihat nilai keekonomian, pengembangan energi hidro yang dapat menghasilkan hidrogen hijau, termasuk pengembangan hidrogen untuk transportasi.

6	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 74/2021)	Hidrogen digunakan sebagai bahan bakar untuk <i>fuel cell electric vehicle</i> (FCEV). Dalam Pasal 36 PP 74/2021, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% diberikan untuk <i>battery electric vehicles</i> atau <i>fuel cell electric vehicles</i> .
7	RUU Energi Baru dan Terbarukan	Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Terbarukan Tahun 2022, Pasal 9 diubah menjadi “Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya”, yang salah satunya adalah hidrogen.
8	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Perpres 11/2023)	Menjelaskan terkait kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi pengelolaan hidrogen sebagai Energi Baru Terbarukan.

Sumber: Beberapa daftar regulasi mengutip dari laporan “Indonesia Hidrogen Roadmap” oleh IFHE dan BRIN, 2023. Daftar regulasi dan deskripsi diolah dan diperbarui oleh penulis.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hidrogen juga terlihat dari aktivitas dan pengembangan pemanfaatan hidrogen, seperti yang terlampir dalam “Strategi Hidrogen Nasional” (2023) oleh Kementerian ESDM, yaitu studi yang dilakukan oleh berbagai institusi baik universitas, perusahaan swasta, perusahaan BUMN, dan perusahaan asing; kerja sama yang telah disepakati, misalnya, antara PT PLN (Persero) dengan Hydrogen De France (HDF) Energy; kerja sama PT PLN (Persero) dan IHI Corporation Japan dalam proyek pilot *co-firing* hidrogen dan ammonia, serta rencana investasi oleh Augustal Global Investment (AGI) Jerman terkait dengan rencana produksi hidrogen hijau di Sumatra.

Walaupun demikian, pengembangan hidrogen di Indonesia juga tidak luput dari beberapa tantangan baik dari sisi teknologi, geografis wilayah, ketergantungan terhadap energi fosil, dan regulasi.

Pertama, tantangan sisi teknologi. Teknologi *Carbon Capture Storage* (CCS) dibutuhkan untuk pengembangan hidrogen biru. Biaya teknologi CCS masih relatif cukup mahal karena bergantung dengan tipe proses, tingkat penangkapan, transportasi karbon dioksida, dan lokasi penyimpanan (International Institute for Sustainable Development, 7 September 2023). Teknologi untuk hidrogen hijau jauh lebih mahal dibandingkan dengan hidrogen biru, yang teknologinya juga ada yang masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, hidrogen hijau juga membutuhkan EBT untuk sebagai sumber energi yang merupakan tantangan lain bagi pemerintah karena bauran EBT Indonesia masih jauh dari target sasaran.

Kedua, geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan juga merupakan tantangan di mana biaya logistik untuk pengembangan EBT menjadi lebih mahal. Ketiga, Indonesia masih sangat bergantung terhadap energi fosil seperti batu bara dan gas alam. Kedua energi fosil ini memang dibutuhkan dalam proses transisi energi. Namun, dalam pengembangan hidrogen biru, misalnya, yang membutuhkan CCS dikhawatirkan akan semakin memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil utamanya gas alam.

Tantangan terakhir adalah terkait regulasi. Pemerintah masih belum memiliki regulasi yang khusus mengatur pengembangan hidrogen, meskipun pemerintah sudah memiliki peta jalan untuk hal ini. Selain itu, pemerintah juga dapat dikatakan cukup lama membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan, yang dapat menjadi salah satu regulasi yang dapat mengakselerasi pengembangan hidrogen rendah karbon dan hidrogen hijau di Indonesia. Adanya ketidakpastian regulasi ini juga dapat menghambat keinginan investor dalam negeri dan investor asing untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan hidrogen di Indonesia.

Rekomendasi Pengembangan Hidrogen

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Baru 2024-2029.

Pertama, terkait regulasi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

harus dapat membahas dengan hati-hati tetapi juga cepat terkait RUU Energi Baru dan Terbarukan. Hal ini dapat menjadi tonggak pengembangan hidrogen di Indonesia.

Kedua, pemerintah melalui KESDM, Kemenkeu, KBUMN juga perlu berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mendorong kerja sama internasional dalam pengembangan hidrogen rendah karbon dan hidrogen hijau di Indonesia. Kemendikbudristek juga dapat bekerja sama dengan negara yang sudah berhasil mengembangkan hidrogen terkait dengan *transfer knowledge*, pengalaman, dan adaptasi teknologi yang dilakukan.

Ketiga, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan insentif bagi perbankan yang mendukung pengembangan hidrogen di Indonesia. Kemenkeu juga dapat bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memberikan insentif fiskal, seperti dana penelitian dan pengembangan bagi perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang mau mengembangkan hidrogen.

Keempat, pemerintah lintas kementerian di atas juga perlu berkolaborasi dengan beberapa asosiasi yang relevan, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terkait dengan hidrogen.

- Putu Rusta Adijaya -

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan hidrogen lewat beragam kebijakan yang ada dan strategi pengembangan hidrogen nasional. Namun, pengembangan hidrogen di Indonesia juga tidak luput dari tantangan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu mempercepat regulasi pengembangan hidrogen; mendorong kerja sama internasional; memberikan insentif bagi perbankan, perusahaan BUMN, dan swasta, serta bekerja sama dengan berbagai asosiasi yang relevan, seperti APINDO dan KADIN.

Memperkuat Potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia Tahun 2024

Ekonomi kreatif, yang juga dikenal dengan nama ekonomi oranye, adalah sebuah konsep yang berkembang berdasarkan kontribusi dan potensi aset kreatif untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata (*United Nations*, 2023). Jika mengacu pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif diartikan sebagai “perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Pada dasarnya, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang didukung oleh multidisiplin ilmu serta kebijakan inovatif seperti teknologi di dalam pengembangan dan pengimplementasiannya.

Secara umum, ekonomi kreatif di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, memang semakin bertumbuh pascapandemi Covid-19, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang meluluhlantakan perekonomian pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) pada 13 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2019 atau periode pra pandemi adalah sebesar 3,9%. Adanya Covid-19 yang menyebabkan restriksi ekonomi skala masif membuat pertumbuhan ekonomi kreatif menyentuh -0,5% pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kreatif kembali *rebound* ke 2,9% pada tahun 2021 dan naik tajam ke 9,49% pada tahun 2022. Nilai pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2022 pun lebih tinggi 5,59 poin persentase atau naik 143,3% dibandingkan tahun 2019.

Di Indonesia, terdapat 17 jenis ekonomi kreatif, mulai dari pengembang gim, desain interior, kriya, fesyen, kuliner, hingga seni pertunjukan. Kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia juga terbukti cukup tinggi terhadap ekonomi nasional. Kemenparekraf/Baparekraf

mengatakan bahwa pada tahun 2022, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah Rp1.280 triliun, di mana kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada tahun 2022 mencapai 17,7% (Kemenparekraf/Baparekraf, 13 Oktober 2023).

Walaupun demikian, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai tantangan, baik tantangan domestik maupun tantangan global. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kondisi sektor ekonomi kreatif di dunia dan Indonesia, tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, serta rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini dan pemerintah baru kedepannya dalam memperkuat dan mengakselerasi ekonomi kreatif di Indonesia.

Kondisi Sektor Ekonomi Kreatif dan Tantangannya di Indonesia

Ekonomi kreatif memang tercatat menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Dilansir dari Forbes (16 Mei 2023), nilai ekonomi kreatif secara global diestimasi sebesar US\$985 miliar tanpa memperlihatkan perlambatan. Berdasarkan sembilan negara yang diteliti, Deloitte (Juni 2021) dalam laporannya berjudul “The Future of the Creative Economy” mengatakan bahwa ekonomi kreatif diprediksi akan tumbuh 40% pada tahun 2030.

Sektor ekonomi kreatif berkontribusi 3,1% terhadap PDB dunia di mana nilai ekspor barang budaya pada tahun 2019 senilai US\$271,7 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2005, sementara nilai ekspor jasa budaya bernilai US\$117,4 miliar di tahun 2019 (UNESCO, 2022a, dalam India CWG Background Paper Priority, 2023). Sektor ini pun ternyata memperkerjakan masyarakat berumur 15-29 tahun yang notabene anak muda lebih banyak dibandingkan sektor lainnya dan memberikan kesempatan kerja bagi kurang lebih 50 juta orang di seluruh dunia (India CWG Background Paper Priority, 2023; UNESCO, 2022b, dalam India CWG Background Paper Priority, 2023). Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekonomi kreatif secara global juga terbilang cukup besar, yaitu sebesar US\$2,25 triliun (UNESCO, 2018, dalam India CWG Background Paper Priority, 2023).

Kontribusi ekonomi kreatif pun cukup signifikan di Indonesia, misalnya dari sisi jumlah pekerja. Sebanyak 23,98 juta orang bekerja di sektor ekonomi kreatif di tahun 2022 atau bertumbuh 23,7% dari tahun 2020 yang sebesar 19,39 juta orang. Subsektor ekonomi

kreatif di Indonesia pun sangat beragam, yaitu sebanyak 17 subsektor, yang mana subsektor fesyen, kuliner, dan kriya berkontribusi sebesar 99,94% dari total nilai ekspor produk ekonomi kreatif Tanah Air. Kontribusi nilai ekspor produk ekonomi kreatif selama periode Januari-Juni 2023 dari subsektor fesyen adalah US\$6,56 miliar, sementara subsektor kuliner menyumbang sebesar US\$4,46 miliar, dan subsektor kriya berkontribusi sebesar US\$792,67 juta (Kemenparekraf/Baparekraf, 2023).

Kemenparekraf/Baparekraf (13 Oktober 2023) juga mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan (58%) dibandingkan tenaga kerja laki-laki (42%). Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menyerap tenaga kerja dari pendidikan SMA ke bawah. Sebanyak 54% tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diikuti oleh lulusan SMA sebesar 38,8%, dan 7,2% adalah lulusan diploma atau lebih tinggi.

Walaupun secara umum subsektor fesyen, kuliner, dan kriya yang mendominasi dari sisi ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia, bukan berarti subsektor ekonomi kreatif lainnya tidak memperlihatkan prospek pertumbuhan. Subsektor ekonomi kreatif gim adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif lainnya yang menjanjikan. Berdasarkan data Reedser Analysis tahun 2023 dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (11 Desember 2023), sebanyak 70% dari penduduk Indonesia telah terpapar oleh gim yang tersedia di perangkat yang ada. Pengguna gim di Indonesia pada tahun 2022 pun telah mengunduh sebanyak 3,45 miliar gim daring. Pada tahun 2028 nanti, Indonesia diproyeksikan akan memiliki 45,5 juta pengguna gim daring dengan estimasi pendapatan sebesar US\$491,10 juta atau hampir Rp6 triliun.

Dalam upaya untuk mendorong industri gim di Indonesia, Pemerintah baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional (Perpres 19/2024) pada 12 Februari 2024. Adapun beberapa arah kebijakan berdasarkan Perpres 19/2024 tersebut diantaranya: (1) mendorong industri gim nasional yang menyesuaikan dengan budaya, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan lingkungan ekonomi global; (2) menciptakan industri gim nasional yang berdaya saing dunia, serta (3) menciptakan lapangan kerja baru yang berpihak pada seni dan budaya bangsa Indonesia.

Walaupun secara umum sektor ekonomi kreatif Indonesia bertumbuh dikarenakan adanya permintaan terhadap sektor ini, sektor ekonomi kreatif Indonesia juga tidak luput dari tantangan dan hambatan yang ada baik secara domestik maupun tantangan internasional.

Pertama, tantangan terkait *Artificial Intelligence (AI)*. Teknologi AI telah semakin berkembang cepat dari tahun ke tahun, seperti adanya AI generatif. Kemenparekraf/Baparekraf (2023) pun mencatat bahwa AI dapat membantu pengembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia, misalnya, terkait dengan otomasi dan efisiensi produksi. Adanya AI generatif dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan produksi, dan mengurangi biaya produksi di sektor ekonomi kreatif, seperti desain grafis, animasi, dan industri film. Meskipun AI menciptakan kesempatan sendiri di sektornya dan bermanfaat seperti yang disebutkan di atas, namun AI generatif dapat berpotensi menghambat kreativitas manusia karena segala sesuatunya dapat dilakukan oleh AI, yang akhirnya dapat mengurangi inovasi, seni, dan ide-ide baru autentik dari manusia.

Kedua, tantangan terkait infrastruktur dan SDM di bidang teknologi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, industri gim adalah industri yang akan memberikan nilai ekonomi Rp6 triliun pada tahun 2028. Permasalahan infrastruktur teknologi, seperti internet serta penelitian dan pengembangan, dan juga *skilled* SDM adalah permasalahan klasik dalam membangun ekonomi digital. Mengembangkan ekonomi kreatif seperti industri gim menjadi sulit karena kurang meratanya infrastruktur internet yang stabil terutama di pelosok Indonesia, maupun belum tersedianya infrastruktur pendukung lain seperti studio gim. SDM Indonesia yang notabene masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah pun belum memiliki kemampuan yang merata dan terstandar berdasarkan kebutuhan.

Ketiga, tantangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut laporan oleh Dynatrace (2023), sebanyak 95% pemimpin di sektor teknologi khawatir dengan kebocoran data dan penggunaan ilegal dari kekayaan intelektual akibat pembuatan kode oleh AI generatif. Potensi negatif AI generatif ini akan merugikan para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki hak cipta, jika perlindungan terkait HKI tidak diperkuat dan dipertegas oleh Pemerintah.

Rekomendasi

Indonesia memiliki banyak subsektor ekonomi kreatif di mana masing-masing subsektor memiliki penawaran dan permintaannya sendiri. Oleh karena itu, dalam memperkuat potensi ekonomi kreatif di Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) perlu bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan perusahaan di subsektor ekonomi kreatif dan memperkuat kolaborasi jika kerja sama itu sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Bahkan, subsektor film menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2023. Kemenparekraf/Baparekraf juga dapat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan insentif bagi para lembaga jasa keuangan (LJK) yang berkontribusi dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif Indonesia yang ada.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dapat berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelatihan kepada SDM, utamanya UMKM dan UMKM yang dimiliki perempuan, agar mereka dapat meningkatkan ekonomi kreatif secara mandiri.

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat lebih memperkuat dan mempertegas terkait regulasi hak kekayaan intelektual (HKI) guna memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan UMKM yang bekerja di industri ekonomi kreatif.

- Putu Rusta Adijaya -

Ekonomi kreatif atau ekonomi oranye adalah ekonomi yang berkelindan dengan aspek ekonomi, budaya, dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia pun dapat dikatakan pulih pascapandemi Covid-19 dan diprediksi akan semakin berkembang. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan perusahaan di subsektor ekonomi kreatif, memberikan insentif ekonomi, memberikan pelatihan keterampilan, serta memperkuat produk hukum terkait hak kekayaan intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif di Indonesia.

Studi Banding Kandidasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu di Indonesia dan Brazil

Masyarakat adat diakui dan dilindungi keberadaannya berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini membuat masyarakat adat juga bagian dari warga negara Indonesia yang sama-sama memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara juga dilindungi dalam instrumen internasional, yaitu Pasal 5 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Seiring berjalannya waktu dan konteks, kepentingan dan hak dasar masyarakat adat masih mengalami peminggiran. Tidak hanya hak politik dalam pemilu, bahkan hak dasar untuk hidup sejahtera pun belum bisa diraih. Dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai prestasi terbesar rezim ini karena banyaknya infrastruktur yang dibangun, ternyata belum banyak mengindahkan hak masyarakat adat. Menurut Laporan Tahunan Agraria 2023, dalam pembangunan PSN, terjadi 115 konflik agraria sepanjang tahun 2020 hingga 2023, di antaranya di antaranya adalah konflik agraria di Pulau Rempang (Chaerudin, 2023).

Dalam kasus Pulau Rempang sebagai salah satu contoh, konflik agraria dimulai pada tanah yang dianggap masyarakat sebagai tanah warisan leluhur dari sebelum kemerdekaan yang diterbitkan Hak Guna Usahanya dan dimiliki oleh PT Makmur Elok Graha. Tanah sengketa ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City yang berisi pabrik dan properti lainnya. Usaha pembangunan ini berdampak pada Suku Melayu, Suku Laut, dan suku lainnya yang telah tinggal di Pulau Rempang (ugm.ac.id, 25/9/2023). Konflik pun pecah dengan terjadinya kerusuhan dan bentrok antara masyarakat adat terdampak dan kepolisian, yang mana kekerasan dan intimidasi terjadi pada bulan September 2023 silam (kompas.id, 16/9/2023).

Di tengah terabaikannya hak dasar hidup masyarakat adat, maka sangat penting untuk mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberadaan dan kehidupan masyarakat adat. Hal ini selanjutnya bisa dipenuhi jika memiliki pembuat dan pelaksana kebijakan yang membawa kepentingan masyarakat adat, atau bahkan bagian dari masyarakat adat itu sendiri. Dalam rangka Pemilu 2024, tulisan ini membahas usaha pergerakan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan perbandingannya dengan Brazil. Negara ini digunakan sebagai perbandingan karena masyarakat adat Brazil mengalami isu yang sama dengan masyarakat adat Indonesia yaitu konflik agraria, penggusuran dari lahan, kekerasan, dan intimidasi di lahan mayoritas hutan untuk pendirian pertambangan atau keperluan negara lainnya (International Work Group for Indigenous Affairs, 2023).

Pencalonan dan Pendukungan Utusan Masyarakat Adat

Untuk mengikuti pemilu sebagai peserta, masyarakat adat telah bergerak bersama untuk memperjuangkan haknya dalam politik elektoral semenjak diadakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III tahun 2007 sampai dengan KMAN VI tahun 2022 silam. Dalam pergerakan ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memfasilitasi pemilihan para utusan masyarakat adat untuk berkontestasi di pemilu (Akbar, 2023). AMAN adalah organisasi kemasyarakatan independen yang bergerak untuk kesejahteraan masyarakat adat. Dalam Garis-Garis Besar Program Kerja AMAN untuk program partisipasi politik masyarakat adat, AMAN memiliki program kerja untuk memperluas partisipasi politik masyarakat adat di semua tingkatan; memperkuat basis politik masyarakat adat; dan memperkuat kapasitas pengurus, dan kader politik masyarakat adat (AMAN, 2022).

Meninjau kembali jumlah utusan masyarakat adat, pada Pemilu 2014 terdapat 38 calon legislatif utusan AMAN yang terpilih menjadi anggota legislatif (Perludem.org, 4/2/2019). Pada tahun 2019, terdapat 157 utusan masyarakat adat yang dicalonkan untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2019 dan ada 32 utusan untuk Pemilu 2024 (Perludem.org, 4/2/2019; Sombolinggi, 2023). Menurunnya jumlah ini dikarenakan adanya isu perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup yang pada tahun 2023 diujikan ke Mahkamah Konstitusi saat masa pendaftaran calon legislatif (Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, jawaban tertulis pada 12/2/2024).

Pemilihan utusan masyarakat adat dilakukan lewat proses musyawarah di kampung-kampung. Utusan yang terpilih adalah yang sudah terlibat dan berjuang dengan masyarakat adat selama bertahun-tahun dan dilahirkan dari musyawarah adat di kampung-kampung. Lebih jauh, kesamaan para utusan masyarakat adat adalah memiliki misi untuk memperjuangkan hak konstitusional masyarakat adat, serta untuk mencapai masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Akbar, 2023).

Utusan masyarakat selanjutnya melakukan kontrak politik yang mewajibkan utusan untuk memperjuangkan disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat dan kebijakan lainnya yang berpengaruh pada kepentingan masyarakat adat. Mereka juga akan bergabung dengan partai politik sebagaimana aturan pendaftaran peserta pemilu pada umumnya. Sebagai moda pertanggungjawaban, utusan yang berhasil terpilih wajib memberikan laporan 6 bulan sekali kepada AMAN tentang perkembangan yang sudah dikerjakan sejauh ini dan isu di parlemen (Akbar, 2023).

Mekanisme tersebut mencerminkan sejatinya bagaimana seharusnya perwakilan rakyat selalu berdialog dengan konstituennya dan mengikuti petunjuk duta yang diwakilinya. Metode ini sejalan dengan semangat model perwakilan legislatif sebagai utusan atau delegate menurut Bintan R. Saragih (1985) dan pola relasi mandate theory of representation menurut Giovanni Sartori (1962). Mekanisme ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri utusan masyarakat adat untuk memasuki kontestasi politik sebesar pemilu.

Jika dibandingkan dengan Brazil yang memiliki masalah sama yang mengintai masyarakat adat (International Work Group for Indigenous Affairs, 2023). Hingga tahun 2022, hanya 2 orang dari masyarakat adat yang pernah menjabat dalam parlemen, yaitu Mario Juruna di tahun 1982 dan Joenia Wapichana di tahun 2018. Pada Pemilu Brazil 2022, sebanyak 181 kandidat masyarakat adat mencalonkan diri (Malleret, 2022). Peningkatan jumlah kandidat masyarakat adat ini dipengaruhi oleh pendahulunya, Joenia, di parlemen (Karipuna, 2022). Joenia banyak memberikan pengaruh dalam advokasi yang dilakukan kelompok advokasi masyarakat adat yang menginspirasi banyak masyarakat adat (aljazeera.com, 23/9/2022).

Para kandidat selama masa kandidasi mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya anggaran untuk kampanye, kurangnya struktur partai politik tradisional, dan kurangnya donor (aljazeera.com, 23/9/2022). Namun, dalam Pemilu Brazil 2022, organisasi

masyarakat adat Brazil, Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), membentuk kampanye untuk memilih kandidat “headdress caucus” yang akan melawan kembali agenda destruktif yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat (Malleret, 2022). Selain itu, APIB juga memulai kampanye “*Indigenous Campaign*” yang memberikan bantuan hukum dan pemasaran politik untuk kandidat masyarakat adat (campaignhaindigena.info, 15/2/2024).

Kandidat yang mendapat dukungan dari APIB adalah yang sejalan dengan pergerakan masyarakat adat, terafiliasi dengan partai progresif, memiliki kesempatan menang yang konkret, dan familiar dengan gerakan dan organisasi sosial lainnya (Guajajara, 2023; news.mongabay.com). Kandidat yang dipilih untuk didukung APIB berasal dari pilihan organisasi adat di daerah masing-masing. Tahapan dukungan dilakukan oleh APIB adalah pemilihan, tindak lanjut, pendampingan, pelatihan, dan pendukungan (campaignhaindigena.info, 15/2/2024).

Berdasarkan pengamatan di atas, dapat dilihat bahwa kandidasi masyarakat adat di Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan. Indonesia dan Brazil sama-sama memiliki organisasi masyarakat adat yang mendukung para utusan masyarakat adat, yaitu AMAN dan APIB. Namun, perbedaan terletak pada metode penjangkaran dan keterikatan antara kandidat dengan organisasi pengusung. mengingat kembali dalam penjelasan sebelumnya, APIB juga mempertimbangkan elektabilitas untuk bisa mendukung kandidat pilihan organisasi adat daerah. Sementara, AMAN tidak tercatat mempertimbangkan hal tersebut. Mekanisme kontrak politik dan laporan per semester antara kandidat dan pengusung juga hanya dilakukan AMAN, sedangkan APIB hanya mendampingi dalam tahapan sebelum pemilihan.

Melihat dinamika antara APIB dan kandidatnya, maka bisa sama-sama dikategorikan sebagai *delegate* menurut Saragih (1985), seperti AMAN dan utusan masyarakat adat. Namun, dinamika pemberian petunjuk hanya terjadi sebelum pemilihan dan tidak ada mekanisme pelaporan dan kontrak politik. Hanya berupa kesadaran membawa misi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat adat. Perbedaan pendekatan ini sebetulnya menyesuaikan dengan budaya politik dan hukum di negara masing-masing. Metode AMAN baik untuk memastikan bahwa representasi utusan masyarakat adat betul melaksanakan tugasnya untuk membawa agenda kepentingan masyarakat adat. Sementara, metode APIB baik jika sudah ada kesadaran dan kepercayaan tinggi antara APIB dan para kandidatnya untuk membela kepentingan masyarakat adat.

Rekomendasi

Berdasarkan perbandingan antara Indonesia dan Brazil, berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mendorong kandidasi masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia:

- a. Pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyelesaikan permasalahan dasar terkait pendataan penduduk masyarakat adat. Jika masyarakat adat tidak memiliki data penduduk yang sesuai, maka mereka tidak bisa mendaftar sebagai pemilih, apalagi peserta pemilu. Hak dasar sebagai warga negara untuk terdaftar ini perlu segera dipenuhi lewat pengakuan masyarakat adat lewat ketetapan bupati/walikota setempat dan pemberian KTP-elektronik;
- b. Partai politik perlu lebih luas membuka kesempatan untuk masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam partai politik dan mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Partai politik sebagai produk dari demokrasi perlu memmanifestasikan aspek inklusi dan partisipasi, serta kesetaraan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Selain itu, di era masa kini, representasi yang lebih majemuk akan menjadi nilai tambah yang baik untuk partai politik;
- c. Para peserta pemilu legislatif yang bukan dari masyarakat adat perlu juga peduli dengan isu masyarakat adat. Hal ini juga penting agar para peserta pemilu untuk meningkatkan kesadaran akan masyarakat adat dan membiasakan dengan masalah yang dihadapi masyarakat adat, serta mau membawa kepentingannya dalam kontestasi pemilu.
- d. Penting untuk dipahami bahwa isu masyarakat adat bukan hanya wajib untuk dibawa oleh masyarakat adat itu sendiri, tetapi semua orang perlu paham dan ikut mendorong perlindungan hak sesama warga negara Indonesia. Melindungi hak masyarakat adat sama pentingnya dengan melindungi hak asasi semua warga negara karena semua setara di hadapan hukum; dan
- e. AMAN tetap melaksanakan program fasilitasi utusan masyarakat adatnya karena sudah merupakan inisiatif yang sangat baik. Perlu untuk memperluas kembali pendidikan hak politik kepada masyarakat adat lewat kerja-kerja kolaboratif dengan berbagai pihak yang relevan supaya bisa lebih banyak masyarakat adat di lebih banyak wilayah yang mau berpartisipasi menjadi peserta pemilu. Merangkul dan mendorong lebih banyak *trailblazer*

(pelopor, pembuka jalan) yang bisa menginspirasi masyarakat adat, seperti Brazil dengan Joenia Wapichana juga perlu dilakukan.

- Christina Clarissa Intania -

Banyak peserta pemilu pada masa "sosialisasi" melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori kampanye. Selain itu, peserta pemilu juga secara serampangan tidak melakukan kaderisasi dan pendidikan politik dengan baik dan benar. Penyelenggara maupun peserta pemilu seharusnya dapat belajar dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan kontestasi berikutnya.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilu 2024

Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons with Disabilities, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan orang lain, yaitu untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Hak politik penyandang disabilitas selanjutnya dilindungi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas berhak untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Namun, berdasarkan data Pemilu 2019, jumlah peserta pemilu penyandang disabilitas adalah sebanyak 35 orang dari 33 provinsi termasuk 10 perempuan penyandang disabilitas, yang mana masih tergolong sedikit (Fitri, 2019; Komisi Pemilihan Umum/KPU Yogyakarta, 2019). Untuk Pemilu 2024, terdapat 11 calon legislatif disabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh, Banten (Kompas.com, 7/11/2023; Pusat Pemilu Akses Disabilitas, 2024).

Sementara, untuk Dewan Perwakilan Daerah RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah data belum terkumpul seluruhnya oleh penulis per tanggal tulisan ini dibuat (12/2), karena dalam surat-surat keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) tidak menunjukkan keterangan disabilitas. Di luar angka yang menunjukkan kenaikan atau penurunan tersebut, tetap harus ada usaha optimal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu atau kandidat dalam kontestasi pemilu. Dalam artikel ini akan dibahas tantangan-tantangan yang masih hadir dan menyebabkan terhalangnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu.

Tantangan Penyandang Disabilitas Sebagai Peserta Pemilu

Berdasarkan studi literatur, berikut rangkuman tentang tantangan penyandang disabilitas menjadi peserta pemilu yang terjadi dalam

pemilu sebelumnya. Pertama, dalam pelaksanaan pemilu, metode penyampaian beberapa tahapan di dalamnya cenderung belum bisa mengakomodasi penyandang disabilitas. Contohnya, penyandang disabilitas rungu dan netra belum bisa menerima informasi sosialisasi, metode pendaftaran, pengumuman penetapan peserta pemilu dan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang mengakomodasi disabilitas mereka (PPUA Penca, 2011). Kurangnya penerimaan informasi ini akan menyebabkan kebingungan atau bahkan ketidaktahuan penyandang disabilitas akan hak politiknya, yang berimbas langsung tidak digunakannya hak politik mereka.

Pada periode Pemilu 2024, KPU telah memberikan keterangan bahwa dalam Pemilu 2024 semua informasi dipublikasikan dengan mementingkan aksesibilitas. Informasi dalam website KPU telah dilengkapi dengan bantuan audio sehingga bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra dan juga bantuan lain seperti pembesaran ukuran tulisan dan masih banyak lagi (Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Periode 2022-2027, dalam acara "Dialog Publik Tim Capres dan Cawapres: Penyandang Disabilitas Konstituen Negara", 2 Februari 2024).

Kedua adalah kebingungan penyandang disabilitas akibat regulasi terkait pemilu yang berganti-ganti (Dwintari, 2018). Jika dilihat dalam Pemilu 2019, telah dilakukan perubahan atas beberapa Peraturan KPU (PKPU) di tahun yang sama (2018), seperti yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

Banyak Perubahan	Peraturan
3 kali	PKPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD
2 kali	PKPU Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
	PKPU Dana Kampanye Pemilu
1 kali	PKPU Kampanye Pemilu
	PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
	PKPU Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Sumber: jdih.kpu.go.id, diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dalam satu tahun sudah bisa dilakukan 3 kali perubahan. Terutama untuk PKPU terkait pencalonan sering berubah-ubah dan hal ini telah membuat penyandang disabilitas kebingungan dan berimbas pada partisipasinya pada pemilu di periode 2019 lalu.

Pada konteks Pemilu 2024, perubahan-perubahan PKPU yang dilakukan di tahun yang sama (2023) juga masih dilakukan. Perubahan-perubahan yang dilakukan yaitu pada PKPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum (jdih.kpu.go.id, 2024).

Ketiga, yaitu belum banyak penyandang disabilitas yang dapat mengakses dan lulus pendidikan tinggi (Baniswati dan Nugraha, 2019). Hal ini oleh data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebagaimana dilaporkan Databoks (2021) bahwa sebanyak 20,51% penyandang disabilitas tidak pernah sekolah jika dibandingkan dengan non-disabilitas sebanyak 3,05%. Selanjutnya, disusul penyandang disabilitas tidak tamat sekolah dasar (SD) sebanyak 29,35%; tamat SD 26,32%; tamat sekolah menengah pertama 9,97%, tamat sekolah menengah atas 10,47%, dan tamat perguruan tinggi sebanyak 3,38%. Persentase tersebut masih mengkhawatirkan dan mencerminkan masih adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

Tantangan dari segi masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas erat berimbas pada kurangnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk berkontestasi dalam pemilu dan sulitnya mendapatkan rasa kepercayaan dari pemilih (Basniwati & Nugraha, 2019). Jika berkaca pada syarat pendidikan minimal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota minimal menamati pendidikan SMA atau sederajat. Selain itu, pada statistik di atas, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa mencalonkan diri sebagai peserta pemilu.

Keempat, saat peserta pemilu penyandang disabilitas telah berhasil terdaftar pun, masih sulit mendapat kepercayaan para pemilih karena penyandang disabilitas masih dianggap remeh (Fitri, 2019; Waisnawa & Dewi, 2019). Stigma bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengemban tugas sebagaimana non-disabilitas masih banyak merebak luas di masyarakat, walaupun secara administrasi, penyandang disabilitas memenuhi syarat dan terdaftar

dalam daftar calon tetap. Faktor-faktor seperti kemampuan fisik dan berkomunikasi masih menjadi pertimbangan utama pemilih yang meragukan peserta pemilu penyandang disabilitas.

Kelima, masih terkait persyaratan, salah satu yang masih menjadi kebingungan adalah standar kemampuan jasmani dan rohani untuk penyandang disabilitas (Fitri, 2019). Dalam arsip peraturan KPU, sejak tahun 2017 hingga 2024, keputusan terkait pedoman teknis standar kemampuan jasmani dan rohani hanya mengatur untuk capres, cawapres, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota. Ketentuan serupa tidak ada untuk calon legislatif (jdih.kpu.go.id, 2024). Dalam Keputusan KPU Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diatur bahwa pemeriksaan meliputi juga pemeriksaan panca indera, neurologi dan fungsi luhur, psikiatri, dan psikologis, yang mana dapat tidak meloloskan penyandang disabilitas.

Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 240 ayat (2) huruf d UU Pemilu, keberadaan syarat sehat jasmani dan rohani tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 182 huruf h UU Pemilu lebih jelas menyebutkan bahwa "cacat tubuh" tidak dikategorikan sebagai gangguan kesehatan yang mana mengindikasikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku pada penyandang disabilitas mental.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan yang dijelaskan sebelumnya, berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pemenuhan hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu:

- a. KPU perlu lebih banyak bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di daerah untuk mensosialisasikan hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. KPU juga perlu secara khusus menyampaikan bahwa penyandang disabilitas bisa dan berhak mengikuti kontestasi pemilu sebagai peserta dan menginformasikan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk siap mendaftarkan diri sebagai pemilu;

- b. KPU atau partai politik di daerah-daerah perlu lebih banyak mensosialisasikan ketentuan terkait syarat dan penyelenggaraan pemilu pada kader penyandang disabilitas dengan metode yang menyesuaikan dengan ragam disabilitas penyandanganya;
- c. KPU perlu menyediakan persentase khusus keterwakilan penyandang disabilitas, seperti persentase khusus keterwakilan perempuan dan diatur dalam UU Pemilu/PKPU sebagai salah satu kebijakan afirmatif yang bisa dilakukan untuk membuka jalan bagi penyandang disabilitas masuk dalam kontestasi pemilu;
- d. Perlunya konsistensi dalam pengaturan ketentuan pemilu. Jika terjadi perubahan, perlu ada satu panitia ad hoc tertentu dari KPU yang ditugaskan langsung untuk mensosialisasikan perubahan ketentuan pemilu pada peserta pemilu penyandang disabilitas sesuai dengan masing-masing ragam disabilitasnya;
- e. Pendidikan inklusif perlu ditingkatkan, karena penyandang disabilitas perlu meraih tingkat pendidikan yang sesuai untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu, dan
- f. Semua instansi pendidikan, pemerintahan, dan swasta perlu didorong untuk memiliki dan menerapkan cara pandang inklusif agar stigma-stigma terhadap penyandang disabilitas bisa perlahan-lahan hilang dan masyarakat luas bisa dengan obyektif menilai substansi kebijakan dan inovasi yang dibawa peserta pemilu penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilu.

Tidak dipungkiri lagi bahwa tetap harus ada usaha optimal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu atau kandidat dalam kontestasi pemilu.

- Christina Clarissa Intania -

Menelaah Koalisi dan Pragmatisme Parpol Pasca-Pilpres 2024

Pada 14 Februari 2024, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), berdasarkan Pasal 221 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Selanjutnya pada Pasal 222 disebutkan bahwa pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Oleh sebab itu, pada Pemilu 2024 terdapat tiga pasang calon yang didukung oleh koalisi partai politik.

Ketiga pasangan calon tersebut yaitu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikutnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang didukung oleh PDIP dan PPP.

Jika melihat komposisi partai politik dalam masing-masing koalisi memperlihatkan bahwa partai politik yang memiliki ideologi atau basis massa Islam bergabung dengan partai politik yang cenderung nasionalis. Hal ini tentunya seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu di era reformasi. Misalnya saja di dua pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014 dan 2019.

Pengalaman Pemilu Sebelumnya

Berkaca pada Pemilu 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Demokrat dan PBB. Sedangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) didukung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Pada tahun 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, PBB. Sedangkan lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya.

Pemilu-pemilu di era reformasi terjadi kecenderungan memudarnya persaingan politik berdasarkan aliran ideologi. Mayoritas partai-partai di Indonesia yang didirikan setelah reformasi, cenderung tergolong dalam tipologi catch-all parties (Mellaz dan Kartawidjaja, 2018). Memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi, membuat parpol cenderung pragmatis dan transaksional. Hal ini menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi. Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke “tengah” atau lebih moderat, dan berebut suara dari ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Hal ini yang juga terlihat dalam pembentukan koalisi untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh sistem pemilu di Indonesia yang mensyaratkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan pada Pasal 221 dan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatas. Aturan ini mendorong partai-partai politik untuk dapat mencari anggota koalisi walaupun berbeda ideologi. Namun, tantangan dalam koalisi partai dalam pemilihan presiden di Indonesia biasanya tidak berlangsung cukup lama. Hal ini karena sifat pragmatisme parpol itu sendiri.

Misalnya saja pada Pemilu 2014 terdapat Koalisi Merah Putih yang merupakan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Satu persatu anggota koalisi yakni PAN, Partai Golkar dan PPP beralih menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Begitupula pada tahun 2019, dimana PAN dan bahkan Partai Gerindra bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pengaruh Orientasi Partai Politik

Berdasarkan paparan diatas, Müller dan Strøm mengatakan partai memiliki dua tujuan utama, yaitu, pertama untuk bertahan hidup. Kedua untuk mendapatkan kesuksesan. Kedua poin tersebut memang bersifat relatif pada tiap partai. Namun hal itulah yang

menjadi tujuan dari berdiri dan eksisnya partai politik. Berdasarkan dua hal tersebut, kita dapat melihat orientasi partai politik. Berdasarkan pendekatan berbasis studi perilaku dan pilihan rasional. Kaare Størm, membagi orientasi partai dalam tiga model yaitu *policy seeking party*, *votes seeking party*, dan *office seeking party* (dalam Mellaz dan Kartawidjaja, 2018).

The Policy-Seeking Party adalah partai yang berorientasi pada maksimalisasi dampak kebijakan yang dihasilkan sebagaimana tercermin dari berbagai literatur tentang fungsi partai, seperti yang dipahami selama ini. Aspek utama dari model ini adalah, orientasi dan prioritas yang tinggi difokuskan pada aspek kebijakan yang diusung oleh partai. Kebijakan ini meliputi tidak saja program-program ataupun artikulasi ideologi partai, termasuk di dalamnya fokus terhadap isu-isu tertentu ataupun tuntutan-tuntutan partai.

The Votes-Seeking Party adalah partai yang berorientasi pada memaksimalkan suaranya untuk pemenangan pemilu untuk menguasai pemerintahan. Orientasi dasar model partai ini adalah pemenangan pemilu, sedangkan kebijakan ataupun posisi partai terhadap isu lebih lentur. Pada tingkat tertentu, kelenturan tersebut kerap dipergunakan sebagai instrumen ‘manipulatif’, dalam rangka maksimalisasi ataupun menjangkau semakin banyak suara.

The Office-Seeking Party adalah Partai yang berorientasi pada maksimalisasi manfaat dan kontrol atas posisi yang dikuasainya. Orientasi utamanya adalah guna mengamankan posisi atau jabatan ini. Model partai ini berupaya untuk memegang kekuasaan, baik sendirian ataupun berbagi dengan pihak lainnya, baik dalam konteks eksistensi ataupun sebagai sistem penyeimbang, untuk memperoleh akses ke patron. Komitmen terhadap kebijakan merupakan hal yang dihindari oleh partai dalam model ini. Hal itu dipandang kontraproduktif dalam konteks koalisi ataupun pemilu, sebab dapat menjadi serangan terhadap partai lain dan menutup peluang berkoalisi.

Orientasi Partai Politik dan Keberlanjutan Koalisi Pilpres 2024

Melihat koalisi-koalisi dalam pemilihan presiden dari terutama pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, maka orientasi partai terbagi atas dua klasifikasi, yaitu *The Votes-Seeking Party* dan *The Office-Seeking Party*. *The Votes-Seeking Party*, berorientasi untuk merebut suara demi memenangkan pemilu atau setidaknya lolos dalam *parliamentary threshold* dengan mendapatkan minimal 4 persen suara pemilih.

Kategori ini hampir semua partai masuk dalam kategori ini, kecuali partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 seperti PDI-P.

Sementara, PDI-P sebagai partai pemenang masuk dalam kategori *The Office-Seeking Party*. Hal ini karena PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, berorientasi untuk memaksimalkan dan mengamankan kekuasaannya. Upaya ini dilakukan untuk mengamankan posisi atau jabatan yang mereka kuasai, walaupun upaya ini dilakukan dengan berbagi kekuasaan dengan partai lainnya dalam koalisi.

Oleh karena itu, melihat kecenderungan dari pemilu-pemilu sebelumnya, akan ada dinamika yang berkembang terkait dengan keberlanjutan koalisi pengusung calon presiden setelah adanya hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika hasilnya selesai dalam satu putaran, maka partai-partai dari koalisi pasangan calon yang kalah akan merapat kepada koalisi pemenang atau nantinya menjadi koalisi pendukung pemerintah.

Begitupula, jika hasilnya akan ada dua putaran, partai-partai yang koalisi pasangan calonnya kalah akan merapat koalisi yang tentunya berpeluang menang dan memberikan manfaat bagi partai-partai tersebut. Sedangkan masyarakat akan hanya dipertontonkan pragmatisme partai politik dalam memperebutkan kekuasaan belaka.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka sangat penting untuk mendorong reformasi dalam tubuh parpol guna memperbaiki kualitas partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dan menerapkan demokrasi substansial, dan bukan hanya prosedural.

Partai politik seharusnya bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan atau pragmatisme belaka, tetapi juga berjuang dengan ideologi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik atau menjadi *The Policy-Seeking Party*.

Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan kelembagaan parpol agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Selanjutnya kedua, upaya perbaikan rekrutmen politik. Rekrutmen politik harus dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan dan gender.

Kemudian yang ketiga persoalan pendanaan parpol. Saat ini, yang paling penting adalah pemasukan dan penggunaan uang oleh parpol dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut ketentuan yang berlaku, baik yang berasal dari subsidi pemerintah maupun sumbangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik.

- Arfianto Purbolaksono -

Melihat kecenderungan dari pemilu-pemilu sebelumnya, akan ada dinamika yang berkembang terkait koalisi parpol pengusung capres setelah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Pragmatisme partai politik akan menentukan arah koalisi pasca-pilpres 2024.

Memaknai Esensi Keadilan Sosial dalam Visi-Misi Capres-Cawapres 2024

Pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 menjadi momentum masyarakat Indonesia dalam memilih sejumlah keterwakilan masyarakat di parlemen seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota. Pemilu tahun ini juga sekaligus akan mengganti roda pemerintahan Presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan masa periode 2024-2029. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 13 November 2023 yang lalu telah menetapkan tiga pasangan calon terpilih dalam kontestasi pilpres ini, yang secara berurutan adalah sebagai berikut: Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Meskipun ketiga pasangan telah ditetapkan dan masa kampanye juga sudah dilakukan namun masyarakat Indonesia (termasuk mereka yang tinggal di perbatasan) masih tidak mengetahui dan memahami visi-misi, serta program kebijakan yang akan dilakukan oleh ketiga capres tersebut. Oleh sebab itu, penting masyarakat Indonesia perlu memahami secara sederhana esensi dari visi-misi yang ditawarkan para peserta capres.

Memahami Visi-Misi Ketiga Peserta Calon Presiden

Presiden merupakan puncak pemimpin tertinggi yang memegang kendali atas kebijakan suatu negara. Selain itu, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berkewajiban membangun kerangka arah peradaban dan pembangunan bangsa yang tertuang melalui visi dan misi. Visi dan misi presiden menjadi substansi penting dari hadirnya perencanaan program kebijakan yang akan diimplementasikan.

Lebih lanjut, visi-misi pada ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 patut untuk ditelusuri lebih mendalam. Visi-misi calon presiden dari nomor urut satu (01) mengusung “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”. Visi-misi ini didasari oleh hasil evaluasi pasangan calon selama perjalanan panjang mereka ke berbagai daerah yang dinilai masih memiliki ketimpangan dalam pembangunan (Aceh hingga di pelosok Papua) (aminajadulu.com, 2024). Hasil evaluasi pasangan calon tersebut juga mengerucut pada penilaian mereka tentang pentingnya pemerataan pembangunan yang hal tersebut diturunkan ke dalam delapan misi program kerja.

Masih pada konteks visi misi, pasangan calon presiden dengan nomor urut dua (02) mengusung slogan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi-misi ini didasari atas disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencita-citakan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Pada RPJPN yang disusun oleh pemerintahan Jokowi tentang Indonesia Emas memuat gagasan/wacana atas populasi demografi yang didominasi oleh generasi muda dengan pengharapan dapat memberikan keuntungan dalam pembangunan (bonus demografi). Selain itu, dalam visi dan misi menurunkan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat (prabowo.gibran2.id, 2024).

Pasangan calon Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD mengusung “Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari” sebagai slogan dari visi-misi. Visi ini didasari oleh pemikiran pasangan calon yang memandang bahwa Indonesia perlu menaikkan status dari negara berkembang menjadi negara maju yang diwujudkan melalui 8 misi gerak cepat yang terdiri dari 114 program (ganjarmahfud03.id, 2024)

Berdasarkan pemaparan visi dan misi tersebut, secara umum, tabel matriks berikut memberikan gambaran rekapitulasi program kerja dari pasangan capres.

Tabel 1. Gambaran Program Kerja Pasangan Capres Berdasarkan Visi-Misi

Pasangan Calon	Visi	Misi
<p>Anies R. Baswedan - Muhaimin Iskandar</p>	<p>Indonesia Adil Makmur untuk Semua</p>	<p>Menyediakan kebutuhan pokok murah, melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air.</p> <p>Mengentaskan kemiskinan melalui peluang usaha dan lapangan kerja baru</p> <p>Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang</p> <p>Membangun kota dan desa berbasis manusia</p> <p>Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya</p> <p>Mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera sebagai sumber kekuatan bangsa Memperkuat pertahanan dan keamanan serta tingkatkan peran kepemimpinan Indonesia</p>
<p>Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka</p>	<p>Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045</p>	<p>Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>

<p>Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka</p>	<p>Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045</p>	<p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>
<p>Ganjar Pranomo - Mahfud MD</p>	<p>Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari</p>	<p>Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian</p> <p>Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari</p> <p>Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah</p> <p>Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi</p> <p>Mempercepat pembangunan sistem digital nasional</p> <p>Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru</p> <p>Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan ham, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional</p> <p>Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Esensi Keadilan Sosial dalam Visi-Misi Peserta Pemilu

Berdasarkan tabel di atas, berikut kajian analisis tentang bagaimana konsep keadilan sosial diterjemahkan ke dalam kerangka visi- misi para pasangan capres-cawapres.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai pembicara kunci pada kegiatan Pelatihan Dasar Kader Paralegal bertema “Internalisasi Pancasila dan Pro-Justitia dalam Advokasi Masyarakat” menjelaskan tentang “Tafsir Keadilan Sosial dalam Pancasila”. Wahidudin menerangkan konsep “keadilan sosial” dikaitkan dengan pengaturan mengenai “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang terdapat dalam Bab XIV – Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Menurutnya, pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut UUD Tahun 1945 baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi) (hukumonline.com, 13/6/2022).

Lebih lanjut, Escaping-Anderson (1998, dalam Kurniawan dkk., 2015) menjelaskan tentang negara kesejahteraan bahwa konsep ini mengacu adanya peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, seperti 1. *Social citizenship* (peran sosial masyarakat dalam bernegara); 2. *Full democracy* (demokrasi); 3. *Modern industrial relation system* (sistem hubungan industri modern), dan 4. *Right to education and the expansion of modern mass educations system* (Hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan massal modern).

Di sisi lain, Barr (1998, dalam Kurniawan dkk., 2015)) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan dapat dilakukan beberapa hal, seperti penyediaan pilihan alternatif sumber kesejahteraan masyarakat yang tidak saja berasal dari negara dan memberikan pelayanan gratis (seperti pelayanan kesehatan tanpa biaya) atau dengan memberikan keringanan pajak dan sebagainya. Oleh sebab itu, negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber penyelenggara kesejahteraan, namun juga melibatkan banyak aspek dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, termasuk umpan balik negara dalam memberikan bentuk insentif pajak kepada masyarakat.

Jika berkaca dari beragam misi pasangan capres-cawapres yang telah dijabarkan di atas, maka secara umum, pasangan Anies - Muhamin dan Ganjar – Mahfud MD dalam misinya banyak menempatkan diri

sebagai eksekutor daripada posisinya sebagai regulator kebijakan. Padahal, dalam upaya mewujudkan keberhasilan program yang dicanangkan memerlukan penyertaan banyak pihak. Pemerintah dalam mengeksekusi setiap program kebijakan tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, calon kepala negara dan pemerintahan Indonesia ke depan memerlukan perspektif inklusivitas dalam kerangka perencanaan pembangunan ini. Selain itu, dalam kaitannya dengan keadilan sosial, dapat dinilai dari kemampuan pemerintah dalam menyertakan seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.

Demikian pula dengan pasangan Prabowo-Gibran. Pasangan ini dinilai merupakan perpanjangan tangan yang akan melanjutkan program kerja dari kepemimpinan sebelumnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan saat ini dapat menjadi standar penilaian dalam melaksanakan kebijakan pada kepemimpinan berikutnya. Seperti analisis yang disampaikan oleh Firman Noor (Peneliti BRIN), banyak warisan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya (Jokowi) tidak mencerminkan proses yang demokratis dan justru menceraibera hak masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, proyek Ibu Kota Negara (IKN) merefleksikan itu semua. Polanya serupa dengan yang terjadi dalam proyek-proyek investasi di Pulau Rempang, Desa Wadas, Air Bangis, Mandalika, dan lain-lain. Selain itu, Firman menilai pemerintahan Jokowi ternyata “tidak lebih demokratis” dibandingkan SBY yang berlatar militer. Hal itu juga terlihat dari sejumlah indikator terkait iklim demokrasi Indonesia, antara lain Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan V-Dem. Hal inilah yang menjadikan demokrasi semakin rusak karena minimnya oposisi (BBC.com, 6/2/2024)

Rekomendasi

Berdasarkan dari penjabaran visi-misi dan analisis perencanaan program kebijakan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap peserta pemilu, terutama pasangan capres perlu menyiapkan turunan misi kebijakan ke dalam bentuk program aktivitas nyata, termasuk dalam pelibatan komponen lainnya (pelaku usaha, masyarakat sipil, swasta dan lain sebagainya). Dengan diturunkannya misi kebijakan ke dalam bentuk program aktivitas tersebut dan pembagian tugas dan peran yang akan dijalankan, maka diharapkan program yang dijalankan dapat

menciptakan model pemerintahan dan kebijakan yang efektif, efisien, relevan, inklusif, partisipatif, akuntabel, dan berdampak sesuai yang dijanjikan.

2. Mendorong pemerintahan yang terbentuk untuk menciptakan stabilitas politik, ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan, melalui transparansi dan akuntabilitas, serta iklim demokrasi yang kondusif dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mendorong pemerintahan yang dapat membangun kembali tingkat kepercayaan global melalui diplomasi luar negeri yang bebas aktif. Dengan aktif dan berpengaruhnya posisi Indonesia di forum global, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan internasional, yang juga berdampak pada kesempatan kerja sama global yang lebih luas, termasuk dalam mengundang investasi ke Indonesia.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pemerintah memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kebijakannya. Oleh sebab itu, calon kepala pemerintahan yang baru memerlukan perspektif inklusivitas dalam melaksanakan janji kampanye dalam proses kebijakan, termasuk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perempuan dan Refleksi Gerakan Anti Female Genital Mutilation (FGM)

Setiap tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Anti-Sunat Perempuan Sedunia atau *The International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation* (FGM). Pada hari tersebut seluruh masyarakat dunia diingatkan kembali untuk menolak semua bentuk alasan terjadinya praktik pemotongan/khitan alat genital anak perempuan. Praktik sunat anak Perempuan adalah praktik pelukaan atau pemotongan alat kelamin perempuan (FGM) yang prosedurnya melibatkan perubahan atau perusakan organ kelamin perempuan untuk alasan kultural atau bersifat non-medis. Secara internasional praktik ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan, khususnya hak atas kesehatan, keselamatan dan integritas fisik, serta adanya potensi kerusakan yang berakibat fatal terutama dalam menikmati hak tubuhnya secara seksual.

Selain itu, untuk memperingatinya pada tahun 2024 ini Badan Dunia PBB mengambil tema *Her Voice Her Future* sebagai bentuk kampanye dan gerakan yang dilakukan untuk mengingatkan bahwa praktik ini masih terjadi diberbagai belahan dunia dan harus dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia.

Fenomena Praktik Sunat Anak Perempuan di Berbagai Belahan Dunia

Praktik sunat perempuan merupakan praktik yang telah terjadi sejak lama. Dalam perspektif agama dijelaskan bahwa sunat perempuan sudah dipraktikkan sekitar 2000 tahun sebelum Islam dan dipraktikkan oleh berbagai penganut agama di dunia, namun di Saudi Arabia, tempat berasalnya Islam, sunat perempuan tidak biasa dilakukan dan tidak ada satu pun hadis yang menceritakan bahwa anak perempuan Nabi Muhammad dikhitan (Komnas Perempuan, 2019).

Praktik sunat perempuan dipercaya dapat memuliakan perempuan walaupun sampai saat ini secara medis masih belum ditemukan manfaatnya. Menurut UNICEF, terdapat sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di dunia yang telah disunat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah perempuan yang disunat mencapai 4,8 juta orang (mitrawacana.or.id, 24/01/2024).

Badan kependudukan dunia seperti *United Nations Population Fund* (UNFPA) telah mendokumentasikan praktik ini di 92 negara, tetapi yang paling umum dipraktikkan di beberapa wilayah Afrika dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut seperti Somalia, Sudan, dan Djibouti. Praktik sunat ini disebut sebagai *infibulasi*. Secara teknis pembedahan/perluasan ini terjadi pada bagian labia yang diangkat dan kemudian digunakan untuk menutup hampir seluruh lubang vagina, menyisakan lubang kecil untuk urine dan darah menstruasi (bbc.com, 14/5/2023).

Lebih lanjut, sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM) di berbagai wilayah belahan dunia (termasuk Indonesia) memiliki beragam jenisnya. Namun, Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengklasifikasikan sunat Perempuan ke dalam empat jenis, yaitu:

Pertama Klitoridektomi yaitu pembedahan sebagian atau seluruh bagian dari klitoris. Pada kasus tertentu hanya pada kulit tipis di sekitar klitoris. *Kedua* eksisi yaitu pembedahan sebagian atau seluruh bagian klitoris dan labia minora dengan atau tanpa pembedahan labia mayora. Selanjutnya yang *ketiga* infibulasi yaitu penyempitan lubang vagina dengan membuat semacam sekat. Sekat dibuat dengan memotong atau memodifikasi bentuk labia minora atau labia mayora. Terkadang dengan cara dijahit. *Terakhir*, segala bentuk praktik berbahaya yang dilakukan pada genitalia perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menusuk, menoreh, dan mengusapkan sesuatu ke area genital (YKP.or.id, 2/2020).

Di Indonesia, praktik sunat Perempuan terjadi karena beragam macam alasan seperti adanya pewarisan kultur dan praktik ajaran berasal dari Madzhab Syafii. Madzhab Syafii menyatakan bahwa khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini tertera dalam kitab *I'aratuth Thalibin*: "Wajib berkhitan bagi perempuan dan laki-laki jika waktu dilahirkan belum keadaan

terkhitan.” Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa khitan adalah perkara yang hanya sekadar sunah dalam pelaksanaannya untuk perempuan. Pada kitab al-Fatawi Nomor Fatwa 68002 disebutkan, “Pendapat yang unggul adalah bahwasanya khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum perempuan, tidak wajib.” Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa sunat perempuan itu mubah dan tidak wajib.

Praktik khitan/sunat pada anak perempuan menjadi kerap terjadi mengingat bahwa mayoritas Islam di Indonesia menganut Islam dengan paham madzhab Syafii. Misalnya, praktik sunat perempuan yang terjadi di Indonesia dapat tergambarkan dari Makkatte, sebuah tradisi adat masyarakat Bugis yang wajib dilakukan setiap perempuan dengan niat untuk menyempurnakan ke-Islam-an mereka. Meskipun ini dianggap sebagai bagian yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim, namun dalam praktik pemotongan/sunat dilakukan oleh seorang penyunat yang disebut dengan Sanro atau dukun (cnnindonesia.com, 31/1/2023).

Jurnalis Udin, Guru Besar Universitas Yarsi, Jakarta, juga mengatakan tradisi sunat anak perempuan di Indonesia diduga berasal dari para pendatang dari Afrika melalui Yaman, yang kemudian berdagang di Nusantara melewati wilayah Sulawesi kemudian berkembang ke pulau Jawa (BBC.com, 19/5/2016). Berdasarkan hal tersebut maka boleh jadi praktik sunat pada anak perempuan terjadi karena adanya pengaruh ajaran yang dibawa pemuka agama dan disebarkan melalui tradisi.

Lebih lanjut, anak perempuan yang menjalani sunat perempuan menghadapi sejumlah kerumitan dampak baik jangka pendek seperti rasa sakit pada area kelamin yang parah, dapat mengalami pendarahan yang berlebihan, terjadinya infeksi, termasuk kesulitan buang air kecil. Dampak yang dirasakan jangka panjang dapat berupa terjadinya gangguan seksual dan reproduksi yang akan mempengaruhi pada kesehatan mental.

Praktik Sunat Anak Perempuan dan Kebijakan di Indonesia Saat Ini

Hukum khitan/sunat bagi anak perempuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan (Hukumonline.com, 17/11/2021).

Selain itu, Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) telah mengambil langkah progresif untuk mendorong penghentian praktik sunat pada Perempuan. Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Rohika Kurniadi Sari saat *workshop* Pencegahan dan Penghapusan Pematangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) bagi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Selasa, 4/12/2023) menyatakan sunat pada perempuan atau anak perempuan dengan pematangan dan pelukaan adalah praktik berbahaya bentuk pelanggaran hak perempuan dan anak, dan termasuk kekerasan berbasis gender.

Sejak tahun 2016, KemenPPPA bekerjasama dengan UNFPA telah melakukan rangkaian advokasi dan sosialisasi pencegahan P2GP diperkuat dengan disusunnya *Roadmap* dan Rencana Aksi 2030 tentang penurunan dan penghapusan praktek P2GP di Indonesia (KemenPPPA.go.id, 4/12/2023).

Rohika juga menyebutkan bahwa pendekatan baru perlu dipikirkan untuk mengatasi praktik sunat perempuan yang masih banyak terjadi. Jika selama ini pendekatan yang dilakukan adalah dari perspektif agama dan kesehatan, maka ke depan pendekatan yang dilakukan juga akan melihat dari perspektif anak dan remaja serta perspektif tokoh adat atau budayawan. Mereka akan aktif dilibatkan untuk bersinergi bersama dalam upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan P2GP (KemenPPPA.go.id, 4/12/2023).

Lebih lanjut, meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 /MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan telah disahkan namun sampai saat ini praktik ini masih ditemukan. Para pemangku kebijakan memerlukan langkah konkret dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak praktik sunat pada anak perempuan ini.

Pada *Workshop* Pencegahan dan Penghapusan Pematangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) bagi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di 20 Provinsi dan 11 daerah piloting, 4-5 Desember 2023 di Jakarta sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan isi kebijakan dari Road Map dan Rencana Aksi Pencegahan P2GP (KemenPPPA.go.id, 4/12/2023).

Selain itu, KemenPPPA dalam mengatasi masalah sunat anak perempuan telah menyiapkan 3 strategi besar yang dikembangkan

pada Roadmap Pencegahan P2GP hingga tahun 2030. Tiga langkah strategi tersebut melalui penyediaan data nasional P2GP, advokasi kebijakan, dan sistem pengorganisasian terpadu. PUSPAGA sebagai salah satu lembaga yang mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat berperan penting untuk mendukung berbagai bentuk praktek berbahaya yaitu perkawinan anak dan P2GP di Indonesia (KemenPPPA.go.id, 4/12/2023).

Pentingnya Kolaborasi dan Kerjasama Penanganan Praktik Sunat Anak Perempuan

Meskipun selama ini sosialisasi dan edukasi Pencegahan dan Penghapusan Pematangan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) telah berlangsung, namun Pemerintah perlu membangun hubungan dialogis tidak hanya kepada tokoh adat dan pemuka agama namun juga kepada seluruh masyarakat. Pemerintah perlu membagi kerangka perspektif tentang pentingnya memberikan rasa aman anak perempuan atas tubuhnya. Anak perempuan memiliki kedaulatan penting atas tubuh dan masa depan tubuh yang dimilikinya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa praktik sunat yang dilarang secara medis ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual terhadap perempuan.

Untuk mencegah terjadinya praktik ilegal ini maka pemerintah bersama semua pihak perlu melakukan sejumlah hal seperti, *Pertama* pemerintah melalui KemenPPPA bersama kelembagaan institusi pendidikan tinggi kesehatan perlu bersama-sama mendorong P2GP sebagai kebijakan berbasis bukti. Hal ini penting untuk dilakukan menimbang sosialisasi dan edukasi yang dilakukan memerlukan sejumlah bukti hasil akademis yang menunjukkan bahwa praktik pematangan/pelukaan Genitalia pada anak perempuan justru menunjukkan dampak negatif terhadap kehidupan anak perempuan di masa depannya.

Kedua, mendorong pemerintah daerah beserta perangkat daerah (seperti tokoh masyarakat dan agama) bersama-sama membangun jalan titik temu untuk menyepakati agar praktik ini tidak menjadi sebuah kewajiban yang harus dipaksakan kepada setiap anak perempuannya. Setiap orangtua, masyarakat, komunitas bahkan negara memiliki kewajiban untuk menghormati pilihan yang diambil oleh anak perempuan atas tubuhnya. Dengan penghormatan atas pilihan tersebut maka diharapkan tidak ada lagi anak perempuan yang mengalami rasa sakit akibat praktik sunat tersebut..

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pemerintah perlu membagi kerangka perspektif tentang pentingnya memberikan rasa aman anak perempuan atas tubuhnya. Anak perempuan memiliki kedaulatan penting atas tubuh dan masa depan tubuh yang dimilikinya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa praktik sunat yang dilarang secara medis ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual terhadap perempuan.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

